



Bapedda

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 2/3 TAHUN 1993

TENTANG

**PEMBERIAN UPAH JASA PUNGUT PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : bahwa guna meningkatkan kegiatan serta memperlancar pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang lebih efektif, bersih dan bertanggung jawab, perlu untuk memberikan upah jasa pungut opsi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 11 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN UPAH JASA PUNGUT PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Menetapkan pemberian upah jasa pungut opsi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebesar 5 % (lima perseratus) dari hasil Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sektor pajak kendaraan bermotor.

Pasal 2

Memunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mengatur pemberian upah jasa pungut sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini dan mempertanggung jawabkannya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

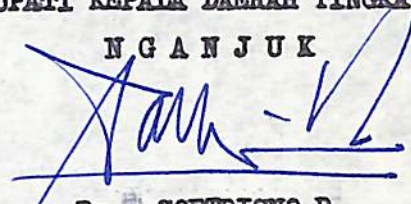
Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 26 JULI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.
Pembina Utama Muda
Nip. 130 220 424

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Kantor Sespel Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.

Di umumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1993 Seri : D 2
tanggal 28 Juli 1993 Nomor 76

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah



Drs. MOEDJIONO
Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966